

**ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN  
MENURUT HUKUM ADAT BALI DI DESA WIRATA AGUNG  
KECAMATAN SEPUTIH MATARAM KABUPATEN LAMPUNG  
TENGAH**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**KADEK AYU GANDI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN MENURUT HUKUM ADAT BALI DI DESA WIRATA AGUNG KECAMATAN SEPUTIH MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**Oleh  
KADEK AYU GANDI**

Keberadaan Hukum Pidana Adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian tindak pidana perzinahan menurut hukum adat Bali di Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan bagaimanakah kedudukan keputusan lembaga adat Bali terhadap tindak pidana perzinahan dalam hukum positif Indonesia.

Penelitian dilakukan secara yuridis empiris. Sumber data yang di dapat dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana perzinahan menurut hukum adat Bali di Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah adalah dengan denda emas sebesar 10 gram, denda uang dan membersihkan pura agung suci (pura desa), membersihkan diri (melukat), mengadakan upacara pembersihan desa dan penutup malu atau meminta maaf. Kedudukan keputusan lembaga adat Bali terhadap tindak pidana perzinahan dalam Hukum Positif Indonesia adalah sebagai Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi Pembangunan Hukum Nasional, yang menuju kepada unifikasi pembuatan peraturan perundangan dengan tidak mengabaikan timbul/tumbuhnya dan berkembangnya hukum kebiasaan dan pengadilan dalam pembinaan hukum.

Saran dalam skripsi ini yaitu kepada Lembaga Adat Desa Wirata Agung hendaknya sanksi adat yang diberikan lebih berat lagi terhadap pelaku tindak pidana perzinahan Agar menimbulkan efek jera bagi mereka. Kepada Lembaga Adat kedepannya harus tegas terhadap anggotanya, agar Kepala Lembaga Adat di Desa setempat berlaku adil kepada masyarakat.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Perzinahan, Hukum Adat Bali**

**ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN  
MENURUT HUKUM ADAT BALI DI DESA WIRATA AGUNG  
KECAMATAN SEPUTIH MATARAM KABUPATEN LAMPUNG  
TENGAH**

**Oleh**

**KADEK AYU GANDI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2019**

**Judul Skripsi : ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
PERZINAHAN MENURUT HUKUM ADAT BALI  
DI DESA WIRATA AGUNG  
KECAMATAN SEPUTIH MATARAM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**Nama Mahasiswa : Kadek Ayu Gandi**

**Nomor Pokok Mahasiswa : 1512011042**

**Bagian : Hukum Pidana**

**Fakultas : Hukum**



**Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**  
NIP 19550106 198003 2 001

**Rini Fathonah, S.H., M.H.**  
NIP 19790711 200812 2 001


**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



**Sekretaris/Anggota : Rini Fathonah, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**  
**NIP 19600310 198703 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 3 Juli 2019**

## PERNYATAAN

Nama : Kadek Ayu Gandi  
Nomor Induk Mahasiswa : 1512011042  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ **Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Menurut Hukum Adat Bali Di Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah** “ adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 3 Juli 2019

Penulis



**Kadek Ayu Gandi**  
**NPM. 1512011042**

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Kadek Ayu Gandi, penulis dilahirkan di Desa Wirata Agung Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung pada tanggal 05 Mei 1997. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Drs. I Nyoman Jiwa dan Ibu Komang Harmini.

Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 1 Wirata Agung Kabupaten Lampung Tengah yang diselesaikan pada tahun 2009, SMP Negeri 1 Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah yang diselesaikan pada tahun 2012 dan SMA Negeri 1 Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah yang diselesaikan pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Selanjutnya pada tahun 2017 penulis memfokuskan ilmu hukumnya dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Selain aktif dalam perkuliahan, penulis juga aktif dalam kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Hindu. Penulis Juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Negeri Sungkai Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan selama 40 (empat

puluh) hari pada bulan Januari sampai Februari 2017. Kemudian pada tahun 2019 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

*Anda takkan pernah melakukan segalanya di dunia ini tanpa adanya keberanian, itu adalah kualitas terbesar dari pemikiran setelah kehormatan*

*(Aristoteles)*

*Bila kecerdasanmu telah lepas dari hutan khayalan yang lebat, pada saat itulah engkau akan acuh terhadap apa yang pernah kau dengar dan apa yang akan kau dengar*

*(Bhagawad Gita)*

*Cobalah dulu baru cerita, pahami dulu baru menjawab, pikirlah dulu baru berkata, dengerlah dulu baru beri penilaian, usahalah dulu baru berharap.*

*(Socrates)*

## *Persembahan*

---

*Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan  
karya kecil ini untuk;*

*Tuhan Yang Maha Esa*

*Orang Tua Tercinta Ayahanda Drs. I Nyoman Jiwa dan Ibunda Komang Harmini yang telah  
mencurahkan cinta kasih, doa dan motivasi demi keberhasilan penulis*

*Adik tersayang Ni Ketut Putri Maharani dan Kakak tersayang I Wayan Surya Mahendra,  
S.ip. yang telah memberikan cinta kasih, doa, motivasi dan menghibur penulis ditengah rasa  
penat*

*Kakek dan Nenek tercinta, keluarga besar dan sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu  
memberi semangat, motivasi, dan doa kepada penulis.*

*Para dosen bagian pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan  
pengetahuan dan membimbing penulis selama ini.*

*Almamater Universitas Lampung tercinta.*

## SANWACANA

*Om, Awighnamastu Namō Siddham, Om Swastyastu*

Puji syukur penulis ucapkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang telah memberikan berkat dan anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Menurut Hukum Adat Bali Di Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

5. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin S.H., M.H. selaku dosen pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku dosen pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
8. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
9. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Ibu Aswati, dan Ibu Siti;
10. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., Kadek Daria, S.pd., dan Nyoman Wisnu selaku narasumber yang telah memberikan pendapatnya dalam penulisan skripsi ini;
11. Terima kasih kepada kedua orangtua ku Ayahanda Drs. I Nyoman Jiwa dan Ibunda Komang Harmini, adik tercinta Ni Ketut Putri Maharani, kakak tercinta I Wayan Surya Mahendra, S.ip, nenek tersayang Niluh Sascita dan Kakek tersayang Tunas dan Jro Mangku dana yang telah memberikan doa, perhatian, dan kasih sayang serta motivasi bagi penulis. Semoga kelak penulis menjadi anak yang berbakti bagi kalian;
12. Terima kasih kepada keluarga besar tersayang Putu Hariani, Made Supardi, Tante Iluh, Wayan Listrik, Ketut Hardani, Made Darsana Darma, Ketut Harta Mahendra, Made Westi, Komang Harsa, Bude Par, Gusti Lanang Surdana, Gusti Lanang Par, Gusti Lanang Surtika, Sayu Eva, Sayu Kartika, Ibu

Nengah, Kadek Daria, Komang Mega Sari, Made Sugandhy, Kak Wayan dan Mbak Nita;

13. Terima kasih kepada sahabat-sahabat tersayang I Putu Endra Setyawan, Amd.kep., I Made Ova Prayoga, S.E., Oscar Octa Oviando, Made Ayu Agustin, Dea Olivia, Lala Cardila, Ica, Febriana Citra, Anyta Situmorang, dan Anwar Saputra;
14. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan bagian pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa untuk penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama perkuliahan terdapat perkataan ataupun perilaku penulis yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Penulis pun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menghaturkan maaf yang sedala-dalamnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan sumbangsih dalam pembangunan hukum di Negeri ini.

Bandar Lampung, 3 Juli 2019  
Penulis

Kadek Ayu Gandi

## DAFTAR ISI

**ABSTRAK**  
**PERSETUJUAN**  
**PENGESAHAN**  
**PERNYATAAN**  
**RIWAYAT HIDUP**  
**MOTTO**  
**PERSEMBAHAN**  
**SANWACANA**  
**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	16
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tindak Pidana Perzinaahan.....	18
B. Pengertian Hukum Adat .....	22
C. Pengertian Pidana Adat.....	24
D. Pengertian Peradilan Adat .....	26
E. Landasan Yuridis Hukum Pidana Adat di Indonesia.....	27
F. Tindak Pidana Adat Bali.....	37
G. Sanksi dalam Adat Bali .....	49
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	54
B. Sumber dan Jenis Data.....	55
C. Penentuan Narasumber .....	56
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	56
E. Analisis Data.....	57
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Menurut Hukum Adat Bali di Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah .....	58
B. Kedudukan Keputusan Lembaga Adat Bali Terhadap Tindak Pidana Perzinahan dalam Hukum Positif Indonesia.....	64

**V. PENUTUP**

A. Simpulan.....	81
B. Saran .....	82

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara hukum (*rechtstate*), dimana setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional.<sup>1</sup> Namun disamping berlakunya hukum nasional di tengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum, yang bersumber dari kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Kebiasaan inilah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat. Masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota dan di desa. Keragaman itu menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. *Ubi societas ibi ius*, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Rajaa Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 87

<sup>2</sup> Nikmah Rosidah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister Semarang, Jakarta, 2012, hlm 10

Alur mengenai lahirnya hukum adat menandakan bahwa hukum adat berasal dari masyarakat sehingga disebut sebagai hukum yang lahir dari bawah atau bottom up. Hukum adat atau hukum tidak tertulis merupakan landasan dalam menentukan perilaku yang baik dan buruk. Hukum adat memiliki sanksi tertentu apabila ada perilaku yang menyimpang atau tidak sesuai dengan tatanan norma dan kaidahkaidah kesusilaan. Hukum adat hanya berlaku bagi masyarakat adat di wilayah tertentu sehingga bentuk dari hukum adat bervariasi dari masyarakat adat yang satu dengan yang lain.

Jika ditinjau dari perspektif mazhab hukum, keberadaan hukum tidak tertulis masih dapat diakui sebagai suatu ketentuan hukum yang berlaku bagi masyarakat dan hal tersebut dibuktikan dengan corak berpikir mazhab Utilitarianism oleh Jeremy Bentham yang telah mengembangkan pokok-pokok pikiran bidang hukum pidana serta menyatakan setiap kejahatan harus disertai dengan hukumanhukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut untuk tujuan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan bagi masyarakat.<sup>3</sup>

Keberadaan hukum adat sebagai hukum yang tumbuh dan hidup semenjak dahulu dalam masyarakat perlu mendapat perhatian yang cukup untuk penyelesaian suatu perkara pidana berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Ayat (1) menyebutkan bahwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pengakuan atas hukum adat tertuang di berbagai peraturan perundangan, sehingga ini membuktikan bahwa eksistensi keberadaan

---

<sup>3</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Pidana Indonesia dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pasca Industri*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 7

hukum adat dalam hukum positif masih tetap dipertahankan meskipun ada beberapa hal tertentu hukum adat di batasi kewenangannya.

Kekosongan dalam hukum tertulis tidak harus dijadikan alasan hukum untuk tidak mengualifikasikan perbuatan perzinahan tersebut ke dalam perbuatan melawan hukum. Sebab, apapun alasannya perbuatan zina tersebut merupakan pelanggaran oleh aturan-aturan hukum tidak tertulis merupakan salah satu aturan yang diakui hidup pada masyarakat Indonesia sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pemberlakuan Hukum Pidana Adat. Fleksibilitas seperti ini, diharapkan agar hukum benar-benar dapat digunakan sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan di satu sisi (kebenaran realis), dan tidak mengenyampingkan kepastian hukum disisi lain (kebenaran formalis), terlebih dalam hukum positif Indonesia mengakui bahwa salah satu sumber hukum formil adalah hukum adat (hukum kebiasaan).<sup>4</sup>

Secara etimologis istilah hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan adat.<sup>5</sup> Di masa pemberlakuan otonomi daerah saat ini, dimana setiap daerah diberi kewenangan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip antara lain otonomi yang bertanggung jawab menekankan pada demokrasi, menunjang aspirasi, peran serta masyarakat dan potensi daerah maupun keanekaragaman daerah. Tiap daerah tersebut memiliki kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah, sosial budaya serta politik yang berbeda-

---

<sup>4</sup> Abd. Latif Parase Hatubi selaku Petua Adat, *Isi Lokakarya Unifikasi Hukum Adat Sarano Tolaki, Kendari*, 2006, hlm. 12

<sup>5</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 31

beda sehingga tidak menutup kemungkinan dalam menyelesaikan masalahnya menggunakan cara yang berbeda pula, termasuk dalam lapangan hukum publik karena didasari oleh latar belakang yang berbeda pula. Antara hukum dengan kehidupan masyarakat memang berkaitan erat, hukum berperan besar dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan aman.<sup>6</sup>

Setiap adat yang ada di Indonesia memiliki ciri khas masing-masing yang lahir dari masyarakat di wilayah tersebut. Adapun terjalinnya hubungan antara perempuan dari adat yang satu dengan laki-laki dari adat yang lain merupakan bagian dari persekutuan hukum adat. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum adat merupakan hukum asli Indonesia. Contoh dari masyarakat adat adalah Minangkabau di Sumatera, suku Dayak di Kalimantan, suku Kaili di Sulawesi Tengah, Kajang di Sulawesi Selatan, suku Nuaulu di Maluku Tengah, dan berbagai masyarakat adat lainnya di nusantara. Setiap masyarakat tersebut memiliki hukum adat tersendiri yang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Secara perlahan Indonesia sebagai suatu negara membentuk sistem pemerintahan, undang-undang, dan aturan yang tertulis di samping aturan adat tersebut. Manakala populasi kelompok masyarakat terus mengalami pertumbuhan kemudian terjadi pula penggabungan antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya karena pertalian perkawinan dalam suatu kelompok keluarga, lalu membentuk persekutuan hukum yang disebut persekutuan hukum adat, maka secara berangsur-angsur terbentuklah sistem pemerintahan yang dapat disebut sebagai suatu negara. Pada tingkatan

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 65

pemerintahan, barulah menjelma menjadi sebuah hukum negara. Karena sifatnya tertulis, maka hukum negara tersebut menjadi hukum perundangan.<sup>7</sup>

Apabila terjadi hal-hal yang menyimpang maka peran hukum dapat dilihat secara lebih konkrit. Di dalam lapangan hukum pidana, ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber pada peraturan tidak tertulis lainnya dan hukum yang bersumber pada KUHP serta peraturan yang tertulis ataupun kebiasaan yaitu hukum pidana adat. Hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi adat.

Khusus untuk hukum pidana terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian apabila dihadapkan pada hukum adat. Salah satu kasus yang dapat menjelaskan argumen tersebut adalah kasus perzinahan yang secara adat mendapatkan sanksi demikian juga secara hukum pidana nasional. Salah satunya adalah Adat Bali pada masyarakat Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah. Berkaitan dengan kasus tersebut maka hakim harus mempelajari adat yang berlaku di Masyarakat Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tidak hanya di Lampung Tengah, adat Bali juga memiliki aturan bahwa apabila salah satu masyarakatnya melakukan perzinahan maka pelaku perzinahan harus dinikahkan.

---

<sup>7</sup> Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dulu, Kini, dan Nanti*, JPelita Pustaka, akarta, 2009, hlm. 5

Indonesia merupakan Negara yang menganut pluralitas di bidang hukum, yang mengakui keberadaan hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Dalam praktiknya (deskriptif) sebagian masyarakat masih menggunakan hukum adat untuk mengelola ketertiban di lingkungannya.<sup>8</sup>

Keberadaan Hukum Pidana Adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki hukum pidana adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasikan. Lembaga-lembaga adat tersebut memiliki kewenangan dalam masyarakat, baik itu dalam lapangan hukum privat, maupun dalam lapangan hukum publik. Kewenangan tersebut berupa sebagai penengah (*arbiter*) dalam penyelesaian suatu sengketa adat dan juga memiliki suatu kewenangan istimewa dalam proses penegakan hukum pidana, dimana dalam hal terjadi tindak pidana ringan, penyidik harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemuka adat sebelum melakukan penahanan terhadap tersangka. Khusus mengenai delik perzinahan diatur dalam Pasal 284 yang mana KUHP merumuskan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan hanya merupakan suatu kejahatan (delik perzinahan) apabila para pelaku atau salah satu pelakunya adalah orang telah terikat perkawinan.

Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang yang belum terikat perkawinan maka menurut KUHP mereka tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana perzinahan. KUHP juga menetapkan bahwa delik perzinahan termasuk ke dalam salah satu delik aduan absolut. Artinya meskipun telah terjadi perzinahan

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 29

sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP, maka pelakunya tidak dapat dituntut pidana apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan. Sesungguhnya yang menjadi masalah dalam delik perzinahan KUHP ini tidak semata-mata terletak pada aspek delik aduan absolut. Rumusan tentang deliknya pun tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan masyarakat Indonesia yang religius. Dalam agama idelik perzinahan atau zina dirumuskan sebagai hubungan seksual antara pria dengan wanita yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah yang dilakukan secara sengaja. Jadi menurut agama, delik perzinahan merumuskannya bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah berkeluarga saja, tetapi juga dilakukan oleh orang yang belum/tidak berkeluarga asalkan sudah mukallaf (dewasa).

Adat Bali memandang hubungan seksual di luar pernikahan sebagai perbuatan yang sangat keji dan merupakan jalan yang sesat. Kalau kita lihat secara garis besar sistem penerapan hukum adat bersumber dari Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, dalam hukum adat pada dasarnya tidak membedakan lapangan hukum seperti yang dikenalkan oleh hukum Eropa. Dalam hukum pidana adat terdapat sebuah asumsi jika suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang mengganggu keseimbangan kehidupan dari kehidupan kelompok masyarakat adat, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai sebuah perbuatan pidana menurut adat, dan biasanya diberikan sanksi adat berdasarkan bentuk perbuatan yang telah dilakukan. Pemberian sanksi adat (reaksi adat) tersebut bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat akibat dari perbuatan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin menulis skripsi dengan judul “Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Menurut Hukum Adat Bali di Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka ada masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penyelesaian tindak pidana perzinahan menurut hukum adat Bali di Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah?
- b. Bagaimanakah kedudukan keputusan lembaga adat Bali terhadap tindak pidana perzinahan dalam hukum positif Indonesia?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini termasuk ke dalam kajian Ilmu Hukum Pidana, Mengingat permasalahan ketentuan pidana sangatlah luas, maka perlu adanya pembatasan permasalahan. Penelitian ini dititikberatkan pada penelitian yang bersifat normatif dan empiris yaitu penyelesaian tindak pidana perzinahan menurut hukum adat Bali di Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan kedudukan keputusan lembaga adat Bali terhadap tindak pidana perzinahan dalam hukum positif Indonesia.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana perzinahan menurut hukum adat Bali di Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Untuk mengetahui kedudukan keputusan lembaga adat Bali terhadap tindak pidana perzinahan dalam hukum positif Indonesia.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan penelitian secara teoritis ini adalah dalam rangka pengembangan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, juga untuk memberikan masukan serta memperluas cakrawala pandangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Kegunaan secara praktis adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan, sebagai bentuk informasi bagi masyarakat, memberikan masukan serta bentuk sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dan penegak hukum di wilayah hukum peradilan di Indonesia

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>9</sup>

Pada permasalahan pertama akan dijawab dengan teori dan dasar hukum penyelesaian tindak pidana perzinahan menurut hukum adat Bali, Menurut R. Soepomo, dalam sistem hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan illegal dan hukum adat mengenal pula ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki kembali hukum, jika hukum itu diperkosa.<sup>10</sup>

Senada dengan uraian Ter Haar dan Soepomo di atas, Bushar Muhamad, seperti dikutip oleh I Wayan Koti Çantika, memberikan definisi tentang delik adat sebagai perbuatan sepihak dari seseorang atau kumpulan perseorangan, mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dan kehidupan persekutuan bersifat material atau imaterial, terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. Tindakan atau perbuatan yang demikian akan mengakibatkan suatu reaksi adat.<sup>11</sup>

Pengertian delik adat di atas menekankan kepada adanya perbuatan sepihak dari orang perseorangan atau kelompok yang menimbulkan gangguan keseimbangan

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1986, hlm. 124.

<sup>10</sup> R. Soepomo. *Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 110

<sup>11</sup> I Wayan Koti Çantika, *Upaya Pemulihan Keseimbangan (Sanksi Adat) dalam Desa Pakraman*, makalah dalam Seminar Membangun Kepercayaan Terhadap Masyarakat, Fakultas Hukum Unud., Denpasar, 2005, hlm. 8

dan kehidupan dalam masyarakat, baik material maupun imaterial. Agak berbeda dengan pengertian para sarjana di atas, Hilman Hadikusuma melihat “kejadian” dapat juga menimbulkan delik adat, disamping perbuatan orang perorangan atau kelompok. Dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Adat, Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa yang dimaksud delik adat itu adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatutan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat bersangkutan.<sup>12</sup>

Satu hal yang penting dicatat dari rumusan-rumusan di atas adalah adanya unsur terganggunya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat sebagai unsur delik. Dalam masyarakat Bali keseimbangan yang senantiasa dipelihara adalah keseimbangan atau suasana harmonis antara unsur-unsur *Tri Hita Karana*, yaitu: keseimbangan hubungan manusia dengan sesamanya (*pawongan*), keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya (*palemahan*), dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Sang Maha Pencipta (*parhyangan*). Demikianlah pola hubungan yang dikehendaki mengenai hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan menurut alam pikiran masyarakat Bali. Semua itu ditujukan agar dapat dicapainya tujuan bersama, yaitu kesejahteraan lahir bathin (*sukerta sekala-niskala*). Dengan demikian, dalam konsep hukum adat Bali, pelanggaran adat menyangkut setiap gangguan keseimbangan hubungan antara unsur-unsur *tri hita karama* di atas. Berdasarkan Pasal 339 Kitab Aduagama, perumusan delik *Lokika Sanggraha* adalah hubungan percintaan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dimana keduanya belum terikat

---

<sup>12</sup> Hilman Hadikusuma. *Hukum Pidana Adat*, Alumni. Bandung. 2008. hlm 20.

suatu perkawinan yang sah menurut Hukum Nasional maupun Hukum Adat, Delik Adat *Lokika Sanggraha* berawal dari seorang telah menjanjikan kelak di kemudian hari akan mempersuntingnya sebagai istri sehingga wanita tersebut yang akan mempersuntingnya sebagai wanita tersebut yang akhirnya bersedia menyerahkan segalanya sampai terjadi hubungan biologis dan ternyata kemudian pria tersebut memutuskan hubungan cintanya tanpa alasan yang sah. Sebagai contoh adalah penyelesaian hukum adat Bali bagi pelaku perzinahan adalah dengan denda emas sebesar 10 gram, denda uang dan membersihkan pura.<sup>13</sup>

Mengenai jenis-jenis delik adat yang masih hidup dalam hukum adat Bali, I Made Widnyana mengklasifikasikan jenis-jenisnya sebagai berikut:

- a. Delik adat yang menyangkut kesususilaan, seperti *lokika sangraha* persetubuhan atas dasar cinta antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama masih bujang), *drati krama* (berzina), *gamia gamana* (hubungan seksual antara orang-orang yang berhubungan darah sangat dekat); dan salah krama (berhubungan kelamin dengan binatang)
- b. Delik adat yang menyangkut harta benda, contohnya: pencurian, pencurian benda suci, merusak benda-benda suci, dan lain-lain;
- c. Delik adat yang melanggar kepentingan pribadi, seperti *mamisuh* (mencaci), *mapisuna* (memfitnah), dan lain-lain
- d. Delik adat karena kelalaian atau tidak menjalankan kewajiban, seperti: tidak melaksanakan kewajiban sebagai kerama desa, yang berupa *ayahan*(kewajiban

---

<sup>13</sup> Bushar Muhammad. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Cetakan ketujuh. Pradnya Paramita. Jakarta. 2010. hlm 61

melakukan pekerjaan untuk desa) ataupun *papeson* (urunan berupa barang ataupun barang).<sup>14</sup>

Pada permasalahan kedua akan dijawab dengan teori mengenai eksistensi hukum adat di Indonesia. Di dalam hukum adat terdapat penegak hukum seperti layaknya Hakim yang menegakkan hukum nasional yang meliputi Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Ketetapan MPR, dan Peraturan Daerah serta menegakkan keadilan di masyarakat. Penegak hukum adat adalah pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera.

Masyarakat adat di Indonesia sudah mendapat jaminan dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Jaminan itu tercantum pada Pasal 18B untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat yang ada. Hal itu menunjukkan bahwa Negara mendukung sepenuhnya perkembangan hukum adat. Hukum adat tumbuh dari suatu masyarakat adat yang sederhana dan berkembang berkat adat istiadat nenek moyang. Namun, untuk mengakui keberadaan suatu hukum adat, sebelumnya harus mendapatkan pengakuan eksistensi atau keberadaan masyarakat adat dari pemerintah. Berbagai ketentuan hukum perundang-undangan nasional Republik Indonesia bahwa eksistensi masyarakat hukum adat di negeri ini hanya akan dapat diakui apabila ada 4 syarat yang telah dapat dipenuhi. Keempat syarat itu ialah kenyataan bahwa :

- (1) Masyarakat hukum adat itu masih hidup,
- (2) Sesuai dengan perkembangan masyarakat,

---

<sup>14</sup> I Wayan Koti Çantika, *Op Cit*, 2005, hlm. 8

- (3) Sesuai pula dengan prinsip negara kesatuan RI, dan
- (4) Eksistensinya diatur dengan undang-undang.<sup>15</sup>

Keempat syarat yang dinyatakan ini merupakan tolok yuridis-normatif yang harus diperhatikan oleh pemerintah nasional apabila akan memberikan pengakuan kepada eksistensi masyarakat hukum adat. Nyata jelas pula di sini bahwa keempat syarat itu mengisyaratkan bahwa kepentingan negara, yang diidentifikasi pula sebagai kepentingan nasional sebagaimana yang harus dijaga oleh kekuasaan nasional yang sentral, tetaplah harus didahulukan. Dasar hukum berlakunya hukum adat yaitu:

- a. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, peradilan pribumi dan peradilan swapraja telah dihapuskan sehingga tugas menyelesaikan perkara hukum beralih kepada peradilan umum. Sementara peradilan desa tetap berjalan sebagaimana biasa menurut hukum adat masing-masing daerah.
- b. Yurisprudensi/ Putusan Mahkamah Agung tentang delik adat kesusilaan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K / Pid / 1988 tanggal 15 mei 1991 yang menegaskan bahwa sanksi adat yang telah dijatuhkan oleh kepala adat terhadap pelaku delik adat kesusilaan diakui dan tidak dapat lagi dikenakan pidana apabila sanksi adat tidak dilaksanakan.
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dimana hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto.. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 115.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 116.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan atau diteliti.<sup>17</sup> Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Maka di sini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dari penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran, antara lain:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>18</sup>
- b. Hukum adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa atau perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat.<sup>19</sup>
- c. Hukum adat Bali adalah hukum yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat Bali yang berlandaskan pada ajaran agama (Agama Hindu) dan berkembang mengikuti kebiasaan serta rasa kepatutan dalam masyarakat Bali itu sendiri. Oleh karenanya dalam masyarakat hukum adat Bali, antara adat dan agama tidak dapat dipisahkan.<sup>20</sup>
- d. Hukum pidana adat adalah tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta, 1996, hlm. 126.

<sup>18</sup> Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 75.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 97.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 115.

ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan, maka terjadi reaksi adat.<sup>21</sup>

- e. Pezinahan menurut hukum pidana adat adalah perbuatan bersenggama seorang lelaki dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau belum mempunyai ikatan perkawinan yang sah.<sup>22</sup>
- f. Hukum positif di Indonesia adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia." Penekanan "pada saat ini sedang berlaku."<sup>23</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika suatu penulisan bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai pemahaman skripsi, maka dari itu disajikan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan pengantar pemahaman kepada pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan sebagai berikut: pengertian perzinahan Menurut undang-undang dan Islam tentang Hukum Pidana Adat dan penerapan sanksi terhadap delik perzinahan menurut hukum pidana adat dan hukum pidana, serta kategori perzinahan menurut hukum pidana adat dan hukum pidana

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.110.

<sup>22</sup> Tolip Stiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm 134.

<sup>23</sup> Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Mandaar Maju. hlm. 9

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, cara pengumpulan data serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini baik melalui studi kepustakaan maupun menggunakan data yang diperoleh di lapangan mengenai karakteristik responden, analisis penyelesaian tindak pidana perzinahan menurut hukum adat Bali di Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

### **V. PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir penelitian dan pembahasan serta saran-saran yang diberikan atas dasar penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tindak Pidana Perzinahan

#### 1. Pengertian Tindak Pidana Perzinahan

Tindak Pidana perzinahan adalah perbuatan berhubungan antara laki-laki dan perempuan layaknya suami isteri, dimana salah satunya atau kedua-duanya sudah menikah, perzinahan dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.<sup>24</sup>

Masalah perzinahan merupakan salah satu contoh adanya benturan antara pengertian dan paham tentang zina dalam KUHP dan nilai-nilai sosial masyarakat. Benturan yang terjadi dalam masyarakat seringkali menimbulkan kejahatan baru diantaranya pembunuhan, penganiayaan atau main hakim sendiri, hal ini dipengaruhi dengan lemahnya praktek penegakan hukum maka dari itu perzinahan harus dikaji lagi agar lebih mudah mencermatinnya.<sup>25</sup>

Perzinahan tidak terbatas pada orang yang sudah menikah saja, tetapi berlaku bagi siapa saja yang berhubungan badan sementara mereka bukan suami istri, baik sudah menikah atau belum menikah. Berbeda dengan hukum positif yang hanya menjatuhkan hukuman bagi pezina yang sudah kawin, kemudian bagi yang belum

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 106

<sup>25</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 69

kawin atau atas dasar suka sama suka atau lazimnya dikalangan masyarakat menyebut dengan perzinahan tidak diberi hukuman.

Zina tidak terbatas pada orang yang sudah menikah saja, tetapi berlaku bagi siapa saja yang berhubungan badan sementara mereka bukan suami istri, baik sudah menikah atau belum menikah. Siapa pun yang terbukti secara meyakinkan telah melakukan perzinahan hanya saja ada perbedaan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap orang yang telah atau pernah menikah dengan orang yang belum pernah menikah. Berbeda dengan hukum positif yang hanya menjatuhkan hukuman bagi pezina yang sudah kawin, kemudian bagi yang belum kawin atau atas dasar suka sama suka atau lazimnya dikalangan masyarakat menyebut dengan perzinahan tidak diberi hukuman.<sup>26</sup>

Perbuatan perzinahan ini sesungguhnya merupakan perbuatan perzinahan sebab mereka telah menjadi satu rumah tanpa perkawinan yang sah, dengan demikian dimasa mendatang diharapkan rumusan tindak pidana tersebut dapat mengatasi minimal dapat mengurangi tindak pidana perzinahan.

## **2. Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan atau Perzinahan**

Sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan, perzinahan akan dipandang sebagai sebuah perbuatan yang asusila. Namun hal ini berbeda menurut masyarakat yang lebih bercorak individualis. Hal ini disebabkan karena tiap sistem hukum yang ada didunia memandang berbeda terhadap delik perzinahan sebagai bagian dalam delik-delik mengenai kesusilaan dan perbedaan cara pandang dan nilai-nilai yang

---

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 276

melatarbelakanginya. Mereka menilai perzinahan sebagai bentuk perbuatan yang biasa dan tergantung kemauan tiap individu. Perzinahan akan dipandang tercela jika terjadi hal itu dilakukan dalam bingkai perkawinan. Usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia yang didengungdengungkan selama ini, diharapkan banyak membuat perubahan-perubahan baru mengenai kelemahan aturan pidana mengenai delik perzinahan.<sup>27</sup>

Perzinahan akan dipandang tercela jika terjadi hal itu dilakukan dalam bingkai perkawinan. Tindak pidana perzinahan adalah dalam delik aduan, dalam KUHP yang berasal WvS zaman Hindia Belanda, perzinahan tidak dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Dalam penyusunan Konsep KUHP Nasional, perbuatan perzinahan kemudian dijadikan sebagai tindak pidana yaitu Konsep tahun 1977, dalam perkembangan konsep berikutnya Konsep tahun 1989/1990, perumusan delik perzinahan pernah ditiadakan/ditarik kembali namun kemudian dimasukkan lagi ke dalam konsep 1991/1992 (edisi Desember), konsep edisi Maret 1993, konsep 1994, konsep 1997/1998, konsep 2006/2007, konsep 2010, konsep 2012 sampai terakhir konsep 2015 dan 2018.

Unsur-unsur terpenting dari tindak pidana perzinahan yang harus dipenuhi guna menghukum seseorang sebagai pelaku tindak pidana perzinahan adalah :

- a. Salah satu pihak telah menikah sah.
- b. Adanya persetujuan atas dasar suka sama suka (unsur ini menekankan bahwa persetujuan sudah harus benar-benar terjadi. Perbedaan persetujuan dalam pidana perzinahan dan pidana pemerkosaan adalah dalam pidana

---

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP & KUHP)*, Rineka Cipta Jakarta, 2011, hlm. 114

perzinahan terjadinya persetubuhan oleh karena suka sama suka sedangkan dalam pidana pemerkosaan, terjadinya persetubuhan oleh karena tidak disukai oleh salah satu pihak dan diikuti dengan adanya ancaman kekerasan.

- c. Harus ada Pengaduan dari suami/istri yang menjadi korban/dirugikan (unsur ini menggambarkan bahwa pidana perzinahan sebagai sebuah delik aduan yang absolut, tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari suami/istri yang menjadi korban/dirugikan). Bila dari ketiga unsur ini, salah satu tidak terpenuhi, maka sudah pasti seseorang tidak dapat diproses sebagai pelaku tindak pidana perzinahan.<sup>28</sup>

Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu, yang dimaksud dengan delik aduan/*klach delict* merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan. Ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan/korban/orang yang ditentukan oleh undang-undang. Delik ini membicarakan mengenai kepentingan korban.

Delik Aduan absolut (*absolute klacht delict*), merupakan suatu delik yang baru ada penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Dan yang diadukan sifatnya hanyalah perbuatannya saja atau kejahatannya saja. Dalam hal ini bahwa perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu dianggap satu kesatuan yang tetap bermuara pada kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 15

delik aduan absolut ini mempunyai akibat hukum dalam masalah penuntutan tidak boleh dipisah-pisahkan/*onsplitbaar*.

Delik aduan relatif (*relatieve klacht delict*), yakni merupakan suatu delik yang awalnya adalah delik biasa, namun karena ada hubungan istimewa/keluarga yang dekat sekali antara si korban dan si pelaku atau si pembantu kejahatan itu, maka sifatnya berubah menjadi delik aduan atau hanya dapat dituntut jika diadukan oleh pihak korban. Dalam delik ini, yang diadukan hanya orangnya saja sehingga yang dilakukan penuntutan sebatas orang yang diadukan saja meskipun dalam perkara tersebut terlibat beberapa orang lain dan agar orang lain itu dapat dituntut maka harus ada pengaduan kembali. Dari sini, maka delik aduan relative dapat dipisah-pisahkan/*splitsbaar*.<sup>29</sup>

## **B. Pengertian Hukum Adat**

Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia. Adat sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Kebiasaan tersebut ditiru dan akhirnya berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Hukum adat tidak tertulis akan tetapi dipatuhi oleh anggota masyarakat adat. Hukum adat merupakan bentuk dari adat yang memiliki akibat hukum. Hukum adat berbeda dengan hukum tertulis ditinjau dari bentuk sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran. Bentuk sanksi hukum adat menitikberatkan pada bagian moral serta material, hukum adat tidak mengenal penjara sebagai tempat para terpidana menjalani hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim. Terdapat pengertian hukum adat yang dikemukakan oleh ahli dan peneliti terkait bidang tersebut, yaitu:

---

<sup>29</sup> Lidya Suryani Widayati, *Revisi Pasal Perzinaan dalam Rancangan KUHP: Studi Masalah Perzinaan di Kota Jakarta*, Jurnal Hukum No. 3 VOL. 16 JULI 2009: 311-336

1. Menurut Bushar Muhammad Hukum adat adalah hukum yang mengatur terutama tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu, ialah yang terdiri dari lurah, penghulu agama, pembantu lurah, wali tanah, kepala adat, hakim.<sup>30</sup>
2. Menurut Hazirin Hukum adat adalah hukum baik dalam arti adat sopan santun maupun dalam arti “hukum”. Dengan sekaligus runtuhlah tembok pemisah antara hukum (yang tertulis) dan kesusilaan (adat, kelaziman, kebiasaan), yang biasanya dibuat oleh pengarang-pengarang hukum barat, terutama mereka yang ada dikontinen Eropa Barat. Pengertian lain tentang hukum adat.<sup>31</sup>
3. Suriyaman Mustari Pide Hukum adat merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.<sup>32</sup>
4. Van Vollenhoven (dalam Suriyaman Mustari Pide) Adatrecht merupakan nomenklatur yang terbaik yang menunjukkan sebagai suatu sistem hukum asli yang sesuai dengan alam pikiran masyarakat yang mendiami seluruh penjuru nusantara, meskipun nomenklatur itu bukanlah penamaan asli Indonesia.

---

<sup>30</sup> Bushar Muhammad, 2006, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita. hlm. 19

<sup>31</sup> Hazirin dalam Bushar Muhammad, 2006, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita. hlm. 20

<sup>32</sup> Suriyaman Mustari Pide, *Op.Cit.*, hlm. 4 - 8.

5. Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa hukum adat merupakan adat yang disertai dengan sanksi. Apabila ada adat yang tidak memiliki sanksi maka hal tersebut berupa bentuk aturan perilaku dan secara terus menerus berlaku dalam masyarakat sehingga disebut sebagai kebiasaan yang normatif. Oleh karena itu, perbedaan antara hukum adat dengan adat kebiasaan itu sendiri tidak jelas titik batasannya. kehidupan bermasyarakat.<sup>33</sup>

### **C. Pengertian Pidana Adat**

Ter Haar berpendapat bahwa yang dimaksud pidana adat atau pelanggaran adalah adanya perbuatan sepihak yang oleh pihak lain dengan tegas atau secara diam-diam dinyatakan sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan. Dari pernyataan Ter Haar tersebut, Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) karena peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat.

Berbeda dengan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia sekarang ini, peristiwa dan perbuatan itu dihukum karena adanya hukum tertulis yang mengaturnya. Selama peristiwa dan perbuatan itu tidak diatur dalam undang-undang, maka tidak dapat dikatakan pidana. Hal ini disebut dengan asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, yaitu, “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

---

<sup>33</sup> Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Mandaar Maju. hlm. 9

Sementara hukum pidana adat menitikberatkan pada “keseimbangan yang terganggu”. Selama keseimbangan suatu masyarakat adat itu terganggu, maka akan mendapat sanksi. Hukum pidana adat tidak mengenal asas legalitas sebagaimana hukum positif karena selain ketentuan hukumnya masih sederhana, hukum pidana adat tidak mengenal kodifikasi.<sup>34</sup> Dengan kata lain, hukum pidana adat tidak mengenal tertulis meskipun beberapa masyarakat adat di Indonesia sudah mengenal kodifikasi hukum adat. Misalnya Kitab Kuntara Raja Niti (Lampung), Manawa Dharmasastra, Catur Agama, Awig-awig (Bali), Kitab Babad Jawa (Jawa Kuno), dan lain sebagainya.

Selama perbuatan itu menyebabkan kegoncangan pada keseimbangan suatu masyarakat adat yang sudah mapan, maka perbuatan itu dapat dikatakan melanggar hukum. Soepomo menjabarkan lebih rinci bahwa antara perbuatan yang dapat dipidana dan perbuatan yang hanya mempunyai akibat di wilayah.<sup>35</sup>

Secara sederhana, sirkulasi hukum pidana adat dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Ada nilai dan norma yang disepakati spontan oleh masyarakat adat,
- b. Ada tindakan melanggar nilai dan norma (aksi),
- c. Ada sanksi terhadap pelanggaran terhadap nilai dan norma (reaksi dan koreksi),
- d. Diharapkan keseimbangan masyarakat kembali pulih,

---

<sup>34</sup> Hilman Hadikusuma, 1985. *Hukum Pidana Adat*. Bandung : Penerbit Pustaka Diklat Alumni.

<sup>35</sup> Tasjrif Aliumar, 1998. *Kekuatan Penguasa Adat Dalam Perkara Pidana Adat Di Sumatra Barat*. Padang, Penerbit : Pusat Penelitian Universitas Andalas

- e. Demikian seterusnya, apabila keseimbangan sudah pulih, terjadi aksi yang menyebabkan keseimbangan masyarakat terganggu, maka ada reaksi yang di tetapkan.

Dasar berlakunya hukum pidana adat di Indonesia, yaitu :

a. Undang-Undang Dasar 1945

Dasar perundang-undangan (*wettelijke grondslag*) yaitu UUD 1945 yang dinyatakan berlaku kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Apabila dilihat dari Ketentuan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945, dinyatakan dengan tegas sebagai berikut : “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlangsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.”

b. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950

Sebelum lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, di negara kita berlaku UUDS 1950, dimana didalam ketentuan Pasal 104 Ayat (1) menentukan : “Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebutkan aturan-aturan undang-undang dan aturanaturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu.”

#### **D. Pengertian Peradilan Adat**

Istilah “peradilan” (*rechtspraak*) pada dasarnya berarti “pembicaraan tentang hukum dan keadilan” yang dilakukan dengan sistem persidangan (permusyawaratan) untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan dan/atau dimuka pengadilan.<sup>36</sup> Apabila pembicaraan itu berdasarkan hukum adat, Menurut

---

<sup>36</sup> I Made Widyana, 1993. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*. Bandung : Penerbit PT.Eresco

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Peradilan adat dapat dilaksanakan oleh anggota keluarga masyarakat secara perorangan, oleh keluarga/tetangga, kepala kerabat atau ketua adat (hakim adat), kepala desa (hakim desa) atau oleh pengurus perkumpulan organisasi, dalam penyelesaian delik adat secara damai untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat tidak terganggu.

#### **E. Landasan Yuridis Hukum Pidana Adat di Indonesia**

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur suatu pelanggaran terhadap undangundang yang telah ditetapkan, suatu pelanggaran dan suatu kejahatan terhadap suatu kepentingan umum dan suatu kepentingan individu, dan barang siapa yang memperbuat yang dilarang dalam suatu hukum pidana akan diancam dengan sanksi pidana yang telah ditentukan apa yang diperbuat oleh si pelanggar tersebut. Hukum pidana juga merupakan hukum yang menjaga suatu stabilitas dan suatu lembaga moral yang memiliki peran merehabilitasi para pelaku pidana. Untuk melindungi suatu kepentingan orang atau perseorangan (hak asasi manusia) untuk melindungi kepentingan suatu masyarakat dan negara dengan suatu pertimbangan yang serasi dari suatu tindakan yang tercela/kejahatan di satu pihak dari tindaktindakan perbuatan yang melanggar yang merugikan dilain pihak. Untuk membuat orang yang ingin melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak

baik akan menjadi takut untuk melakukan perbuatan tersebut. Untuk mendidik seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar agar tidak melakukan lagi, dan agar diterima kembali dilingkungan masyarakat. Mencegah akan terjadinya gejala-gejala sosial yang tidak sehat atau yang melakukan perbuatan yang dilanggar, dan hukuman untuk orang yang sudah terlanjur berbuat tidak baik.

### Fungsi Hukum Pidana

#### a. Secara umum

Fungsi hukum pidana secara umum yaitu fungsi hukum pidana sama saja dengan fungsi hukum-hukum lain pada umumnya karena untuk mengatur hidup dalam kemasyarakatan atau menyelenggarakan suatu tata dalam masyarakat.

#### b. Secara khusus

Fungsi hukum secara khususnya yaitu untuk melindungi suatu kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar dengan suatu sanksi atau hukuman yang berupa pidana yang telah ditetapkan undang-undang yang telah ditetapkan dan yang sifatnya lebih tajam dari pada hukum-hukum lainnya atau untuk memberikan aturan-aturan untuk melindungi pihak yang telah dirugikan.

Hukum positif Indonesia tidak tegas mengatur mengenai hal tersebut sehingga banyak sekali orang yang melakukan perzinahan, di dalam hukum nasional kita peraturan mengenai perzinahan merupakan tindak pidana perkosaan pencabulan dan merupakan delik aduan. Yang dimaksud dengan delik aduan itu sendiri yaitu adanya pengaduan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah

adanya laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau terhadap orang tertentu. Sehingga perzinahan hanya dapat ditindak lanjutin oleh pihak berwenang apabila ada aduan dari masyarakat.

Pihak-pihak yang berhak mengajukan aduan dan jangka waktunya, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 72 KUHP seperti : wakilnya yang sah dalam perkara sipil, atau wali, atau pengaduan orang tertentu (khusus untuk orang yang belum dewasa). Misalnya orangtua korban, pengacara, pengampu (kurator) dan wali. Orang yang langsung dikenai kejahatan itu (korban). Adapun tenggang waktu untuk mengajukan aduan tersebut diatur dalam Pasal 74 Ayat (1) KUHP. Maksud Pasal 74 Ayat (1) yaitu kalau seseorang mempunyai hak untuk mengajukan aduan, dia hanya boleh memasukkan aduan tersebut paling lama dalam jangka waktu enam bulan setelah kejadian itu diketahuinya, tetapi kalau kebetulan dia berdiam di luar negeri, maka tenggang waktu itu paling lama sembilan bulan.

Zina (perzinahan) menurut KUHP Indonesia, KUHP sebagai kitab induk hukum pidana di Indonesia, dalam pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana zina sebagai bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan, semuanya masuk pada jenis kejahatan. Kejahatan yang dimaksudkan ini dimuat dalam lima pasal, yakni: Pasal 284 (perzinahan), Pasal 285 (perkosaan bersetubuh), Pasal 286 (bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yang dalam keadaan pingsan), Pasal 287 (bersetubuh dengan perempuan yang belum berumur lima belas tahun yang bukan istrinya), dan Pasal 288 (bersetubuh dalam perkawinan dengan perempuan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan luka atau kematian). Kejahatan terhadap kesusilaan di bidang perzinahan ini, selain perzinahan Pasal (284) hanya

dapat dilakukan oleh si pembuai (laki-laki). Dibentuknya kejahatan dibidang ini, ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum kaum perempuan dibidang kesusilaan dalam hal perzinahan.

Upaya penanggulangan kejahatan senantiasa menjadi pembicaraan yang menarik bagi banyak kalangan, khususnya ahli hukum pidana dan kriminologi. Dalam hukum pidana ada pembicaraan mengenai norma, yakni larangan atau perintah dan ada sanksi atas pelanggaran norma-norma itu berupa ancaman pidana. Kejahatan perlu mendapat kajian serius mengingat kerugian yang ditimbulkannya. Kerugian tersebut dapat terjadi pada negara, masyarakat maupun individu sehingga perlu diatasi. Oleh sebab itu, negara memberikan reaksi berupa larangan terhadap perbuatan itu serta sanksi bagi orang yang melanggarnya. Disamping itu dalam kenyataan sosial, reaksi sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tidak hanya diberikan oleh negara, masyarakat dan individu yang merasa dirugikan rasa keadilannya akan memberikan reaksi pula. Aturan pidana yang kurang layak sering menjadi objek ketidakpuasan masyarakat yang akhirnya menumbuhkan reaksi sosial. Hal ini semakin jelas apabila diperhatikan hasil penelitian yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional mengenai “Pengaruh Agama terhadap Hukum Pidana”, baik masyarakat Bali, Aceh ataupun Manado memandang bahwa KUHP sekarang belum memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Kondisi di atas sangat dimungkinkan terjadi karena pengertian kejahatan menurut hukum pidana berbeda dengan pengertian kejahatan menurut masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut terjadi ketidakpuasan dari sebagian masyarakat mengenai perilaku-perilaku penyimpangan terutama dalam lingkup kesusilaan.

Hal ini disebabkan karena perilaku-perilaku yang menyimpang dari norma-norma masyarakat belum mendapat tempat semestinya dalam hukum pidana.

Misalnya perbuatan perzinahan yang menurut pengertian masyarakat berbeda dengan pengertian dalam Hukum Pidana Indonesia (KUHP). Masyarakat menganggap bahwa perzinahan adalah perbuatan yang patut mendapatkan sanksi pidana, adat dan sosial serta siapa saja boleh melaporkan adanya kejahatan perzinahan tersebut, sementara KUHP sekarang cenderung sanksi yang diberikan masih ringan dan yang melapor terbatas hanya suami/istri pelaku perzinahan.

Menurut Sudarto yang memberikan pijakan awal bahwa apabila hukum pidana itu digunakan untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut, maka harus dipertimbangkan secara matang karena hukum pidana mempunyai fungsi subsidier. Artinya baru dipergunakan apabila upaya-upaya lain diperkirakan kurang memberikan hasil yang memuaskan. Jika hukum pidana tetap dilibatkan untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut, maka hendaknya dilihat dalam keseluruhan politik kriminal. Para penegak hukum maupun para ahli hukum banyak yang menyetujui delik perzinahan atau perzinahan tetap diatur sebagai salah satu delik baik dalam hukum pidana sekarang maupun untuk hukum pidana masa yang akan datang, walaupun pengertian perzinahan atau perzinahan menurut aturan hukum pidana sekarang tidak seluas perzinahan menurut pandangan masyarakat, dengan mendasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengakui keberadaan hukum tidak tertulis serta pernyataan hasil seminar atau simposium berikut ini :

- a. Pasal 5 Ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, yang berbunyi sebagai berikut: “bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap sebagai perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda Rp.500 (lima ratus rupiah), yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim itu melampaui hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi sepuluh tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas.”
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 10 Ayat (1) : “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Pasal 50 Ayat (1) : “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari aturan yang bersangkutan atau bersumber dari hukum yang tidak tertulis.”

Pasal 5 Ayat (1) : “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

- c. Resolusi Bidang Hukum Pidana Seminar Hukum Nasional ke-1 Tahun 1963. Resolusi Butir IV : “Yang dipandang sebagai perbuatan-perbuatan jahat tadi adalah perbuatan-perbuatan yang dirumuskan unsur-unsurnya dalam KUHP ini maupun dalam perundang-undangan lain. Hal ini tidak menutup pintu bagi larangan perbuatan-perbuatan menurut hukum adat yang hidup dan tidak menghambat pembentukan masyarakat yang dicita-citakan tadi, dengan sanksi adat yang masih sesuai dengan martabat bangsa.” Resolusi Butir VIII: “Unsur-unsur Hukum Agama dan Hukum Adat dijalankan dalam KUHP.”
- d. Kesimpulan Komisi II Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama terhadap Hukum Pidana Tahun 1975. “Tentang tanggapan terhadap perbuatan pidana dalam KUHP dan perbuatan tercela lainnya yang mempunyai norma yang saling menunjang antara norma hukum dan norma agama/adat, antara lain :
  - a. Perzinahan;
  - b. Pelacuran; dan lain-lain.

Sidang mendapatkan pandangan-pandangan/pendapat-pendapat yang titik beratnya ditujukan kepada :

- 1) Perzinahan dalam KUHP diberikan dalam arti yang luas, karena pada waktu sekarang dipandang tidak cocok lagi.
- 2) Mengenai perzinahan dengan pemberian sanksi harus mengawini, timbul persoalan apabila salah satu pihak telah dalam ikatan perkawinan dimana perkawinan baru dihilangi oleh perkawinan lama. Demikian juga timbul

persoalan anak yang dilahirkan akibat perzinahan memungkinkan anak yang dilahirkan tetap menjadi anak zina sekalipun oleh kedua orang tuanya tetap diikuti dengan perkawinan.

- e. Seminar Hukum Nasional IV Tahun 1979. Dalam laporan Sub B II mengenai “Sistem Hukum Nasional” dinyatakan antara lain :
- 1) Sistem Hukum Nasional harus sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia.
  - 2) Hukum Nasional sejauh mungkin diusahakan dalam bentuk tertulis. Di samping itu hukum yang tidak tertulis tetap merupakan bagian dari hukum nasional”.

Adapun keputusan-keputusan pengadilan yang mengakui perzinahan sebagai salah satu delik dengan mendasarkan pada hukum yang hidup yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana karena perzinahan, adalah sebagai berikut :

- 1) Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 November 1977 No. 545 K/Kr/1976.
- 2) Putusan Mahkamah Agung No. 666 K/Pid/1984.
- 3) Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 22/Pid/S/1988/PT Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klungkung 27 Januari No. 1/Pid./S/1988/PN Klk. Menyangkut Delik Adat *Lokika Sanggraha*. Unsur-unsur yang menonjol adalah perzinahan yang dilakukan oleh dua orang yang berada di luar perkawinan dengan janji akan dinikahi, atas dasar suka sama suka, namun ternyata pihak pria mengingkarinya. Dasar

pemidanaannya adalah Pasal 5 Ayat 3 sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 jo Pasal 359 Kitab Adigama.

Sedangkan ketentuan yang ada didalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana R-KUHP dijelaskan bahwa didalam Pasal 284 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini, delik zina sudah diatur dan masuk dalam rumusan delik. Adapun, ketentuan mengenai zina diatur dalam Pasal 284 KUHP, dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :

Ke-1

- 1) Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 KUH Perdata berlaku baginya;
- 2) seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 KUH Perdata berlaku baginya.

Ke-2

- 1) Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
  - 2) Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 KUH Perdata berlaku baginya.
- b. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 KUH Perdata, dalam tenggang waktu 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai, atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.

- c. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 75 KUHP.
- d. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- e. Jika bagi suami/istri berlaku Pasal 27 KUH Perdata, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Mengenai pasal ini, R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zina adalah perzinahan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Supaya masuk pasal ini, maka perzinahan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.

Sehingga apabila merujuk pada ketentuan KUHP yang berlaku saat ini, terdapat 4 (empat) syarat agar seseorang dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan zina, yaitu :

- a. Melakukan perzinahan dengan perempuan atau laki-laki bukan suaminya atau bukan istrinya. (orang ini tidak harus telah menikah)
- b. Dirinya tidak tunduk pada Pasal 27 KUH Perdata;
- c. Pasangannya yang melakukan perzinahan itu tunduk pada Pasal 27 KUH Perdata,

- d. Diketuinya bahwa pasangannya melakukan perzinahan itu telah bersuami atau beristri, dan berlaku ketentuan Pasal 27 KUH Perdata berlaku bagi pasangannya bersetubuh itu.

Apabila dicermati lagi, ketentuan perzinahan dalam KUHP yang berlaku saat ini bertujuan untuk mengkriminalisasi pelaku perselingkuhan di mana salah seorang atau kedua pelaku perzinahan itu merupakan orang yang sudah terikat dengan ikatan perkawinan sebelumnya. Selain itu Pasal 284 KUHP adalah merupakan delik aduan absolut yang tidak memungkinkan perbuatan itu dipidana jika tidak ada yang mengadukan dari pihak yang dirugikan (suami atau istri yang dikhianati pasangannya) dan, selama perkara itu belum diperiksa dimuka pengadilan. Maka senantiasa pengaduan itu dapat ditarik kembali. Dapat disimpulkan perancang pasal tersebut yang pada saat itu merupakan Pemerintah Kolonial Belanda mengkriminalisasikan Tindak Pidana Perzinahan ini dengan alasan untuk menjaga kesucian ikatan perkawinan bagi orang yang telah kawin. Selama kedua belah pihak yang melakukan perzinahan belum terikat dengan ikatan perkawinan maka delik perzinahan tersebut belum dapat dikenakan.

## **F. Tindak Pidana Adat Bali**

### **1. Pengertian Delik Adat**

Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa delik adat merupakan suatu peristiwa atau suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat sehingga menimbulkan adanya ketidakseimbangan. Oleh karena adanya ketidakseimbangan tersebut maka perlu diadakan pemulihan. Pemulihan

itu sendiri sifatnya dapat berwujud dan dapat pula tidak berwujud. Sementara sasaran diadakan pemulihan tersebut dapat berupa manusia dan dapat pula berupa hal gaib. Bentuk pemulihan yang dimaksud adalah dengan cara hukuman dan dapat pula dengan mengadakan upacara adat.<sup>37</sup>

Berkaitan dengan masalah keseimbangan, apabila dalam suatu desa terjadi masalah seperti panen yang selalu gagal atau timbul kericuhan dan adanya penyakit yang menyerang warga maka diadakan upacara yang bertujuan untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa agar dibebaskan dari segala bentuk masalah yang sedang dialami dalam artian menjadikan keadaan tidak seimbang tersebut kembali menjadi seimbang atau tentram. Apabila masalah-masalah yang timbul terjadi akibat perbuatan seseorang tahu pelanggaran yang dilakukan oleh orang tertentu maka orang tersebut diwajibkan untuk mengembalikan keadaan seperti semula yaitu keadaan yang seimbang. Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa delik adat terjadi apabila terdapat pelanggaran terhadap tata tertib dan mengakibatkan kerugian terhadap pihak-pihak tertentu. Kerugian tersebut mengakibatkan kehidupan orang-orang yang bersangkutan menjadi terganggu maka hal tersebut dinamakan ketidakseimbangan. Salah satu contoh yang dapat diangkat adalah delik adat yang terjadi di Aceh, apabila ada orang yang mengambil buah dari tanaman tanpa izin terlebih dahulu atau mengambil buah dari pohon yang tidak terpelihara maka pelaku diberi sanksi berupa membayar denda, jumlah uang yang dibayarkan sesuai dengan harga buah yang diambil.

---

<sup>37</sup> Hilman Hadikusuma. *Op Cit.* hlm. 231

Proses terjadinya delik adat tersebut berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain.<sup>38</sup>

Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa apabila terjadi suatu perbuatan dan terdapat pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan maka pihak yang dirugikan menyelesaikan masalah tersebut dengan cara melakukan aduan kepada kepala adat. Salah satu contoh yang dapat diangkat adalah delik adat yang ada di Sumatera Selatan yang dinamakan dengan meragang gawe. Apabila seorang lakilaki memegang tangan baik gadis maupun janda akan dikenakan sanksi berupa denda sebanyak 6 ringgit, 3 ringgit diserahkan kepada gadis atau janda yang merasa dirugikan dan melakukan aduan sebagai tebusan atas rasa malunya kemudian 3 ringgit sisanya diserahkan sebagai uang sidang.<sup>39</sup>

Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa menurut masyarakat adat, segala bentuk reaksi yang terjadi akibat adanya suatu perbuatan yang kemudian disebut sebagai delik adat memiliki tujuan tertentu yaitu untuk mengembalikan atau untuk memulihkan kembali keadaan seperti semula. Hal tersebut dapat juga dikatakan dengan menyeimbangkan kembali keadaan yang kacau sebagai akibat dari delik

Pertanggungjawaban atas delik adat sendiri terjadi tidak hanya dibebankan kepada pelaku melainkan juga kepada keluarga, kerabat, bahkan kepala adat apabila delik yang dilakukan melibatkan suku yang berbeda.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa terdapat sifat-sifat dari pelanggaran hukum adat, yaitu :

1. Tradisional Magis Religius

Hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan adat dan sanksi yang berlaku memiliki sifat tradisional yaitu terjadi secara turun-temurun. Magis religius sendiri berarti hukum adat tersebut tidak lepas dari hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan. Apabila dinalar atau dipikir secara logis maka perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikatakan tidak rasional dan tidak memiliki bentuk intelektual. Hal tersebut diakibatkan dari sifatnya yang kosmis. Kehidupan bermasyarakatnya pun sangat erat dengan unsur keagamaan dan alam.

2. Menyeluruh serta menyatukan

Delik adat yang ada dalam suatu masyarakat tidak membedakan jenisnya sebagaimana hukum pidana dan perdata. Oleh karena itu dikatakan sebagai menyatukan atau menyeluruh. Perbuatan yang dilakukan baik dengan sengaja maupun dengan kelalaian juga tidak termasuk dalam pemisahan delik adat. Tidak adanya pemisahan tersebut mengakibatkan pelaku dan orang yang turut membantu melakukan pelanggaran tidak memiliki batas pemisah, semuanya adalah satu kesatuan. Bentuk penyelesaian dari perbuatan tersebut adalah dengan musyawarah.

3. Tidak *Prae-Existente*

Menurut Soepomo yang kemudian dikutip dalam buku Hilman Hadikusuma dijelaskan bahwa dalam hukum adat tidak mengenal yang namanya sistem *prae-existente* regels. Sebagaimana dalam hukum pidana barat dikenal adanya “*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*” yang artinya tidak

ada suatu delik melainkan adanya kekuatan dalam undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu.

4. Tidak sama rata

Reaksi atau akibat dari delik adat yang terjadi merupakan hal utama yang menjadi pusat perhatian. Oleh karena itu, mengenai latar belakang dari pelaku tidak disamaratakan misalnya antara golongan bangsawan dan orang biasa.

5. Terbuka dan lentur

Aturan adat yang hidup dalam masyarakat bersifat fleksibel mengenai hal-hal yang baru sebagaimana perkembangan yang terjadi di masyarakat. Hukum adat mengikuti perubahan selama tidak mengesampingkan keagamaan serta kesadaran.<sup>41</sup>

Hilman Hadikusuma menjelaskan berbagai jenis delik adat sebagai berikut:

- a. Mengganggu keamanan misalnya terjadi pertikaian, pencurian, perampokan, pembunuhan, penganiayaan.
- b. Mengganggu ketertiban
  - 1) Terkait tata tertib masyarakat  
Contohnya berjudi, membuat kerusuhan di rumah orang lain, mengganggu kegiatan ibadah, adanya penghinaan.
  - 2) Terkait etika  
Contohnya melakukan kesalahan terhadap perlengkapan dan harta benda adat, menjatuhkan martabat atau jabatan.
  - 3) Terkait kesopanan dan kesusilaan

---

<sup>41</sup> *Ibid*

Contohnya berzina, tidak sopan terhadap orang lain, perilaku tidak sopan oleh pasangan yang belum menikah.

4) Terkait masalah perjanjian

Contohnya mengingkari janji terhadap utang piutang, pinjam meminjam, menyelewengkan titipan, masalah gadai.

5) Melakukan kesalahan yang berhubungan dengan kelestarian hutan.

6) Melakukan kesalahan terhadap peliharaan atau hewan ternak serta hasil-hasil alam.<sup>42</sup>

Berdasarkan pendapat Van Vollenhoven Jilid II sebagaimana yang diikuti oleh R. Soepomo dijelaskan tentang beberapa jenis delik tertentu, yaitu:

a. Delik yang tergolong berat Delik ini dikatakan berat karena berhubungan dengan bagian dari dunia nyata dan dunia gaib seperti :

1) Melakukan penghinaan Penghinaan dalam hal ini adalah penghinaan yang dilakukan terhadap kepala suku. Hal tersebut merupakan pelanggaran berat karena kepala suku merupakan bagian utama atau ketua dari suatu masyarakat adat tertentu Apabila terjadi penghinaan terhadap kepala suku maka secara tidak langsung penghinaan tersebut ditujukan untuk masyarakat secara keseluruhan.

2) Membocorkan rahasia masyarakat Memberitahukan informasi penting terhadap suatu kelompok tertentu merupakan salah satu pelanggaran berat karena hal tersebut sama saja dengan membuka aib sendiri maka seringkali hukuman mati menjadi ganjarannya.

---

<sup>42</sup> *Ibid*

- 3) Melakukan pembakaran Melakukan pembakaran terhadap rumah warga juga merupakan salah satu pelanggaran berat karena akibat dari perbuatan itu lahir sebuah ketidakseimbangan bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
  - 4) Melakukan penghinaan pribadi terhadap kepala adat Apabila kepala adat dihina meskipun secara pribadi, hal tersebut juga termasuk dalam pelanggaran berat karena kepala adat adalah simbol dari masyarakat secara keseluruhan.
  - 5) Perbuatan *incest* Terdapat empat jenis incest, yaitu:
    - a) Adanya hubungan seksual yang terjadi antara laki-laki dan perempuan namun menurut hukum adat hal tersebut tidak boleh terjadi.
    - b) Adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang menurut hukum adat keduanya memiliki hubungan darah yang tergolong dekat.
    - c) Adanya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang berbeda kasta.
    - d) Adanya hubungan seksual antara anak dan orang tua.<sup>43</sup>
- b. Delik yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat
- 1) Hamil diluar pernikahan
 

Terkait dengan jenis delik tersebut Lublink Weddick menjelaskan bahwa terdapat beberapa reaksi apabila delik tersebut terjadi misalnya membayar denda atau membasuh dusun. Reaksi lainnya adalah laki-laki yang bersangkutan harus menikahi perempuan tersebut apabila tidak dipenuhi maka laki-laki tersebut wajib memberi uang kepada perempuan yang

---

<sup>43</sup> Soepomo. 2003. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta. hlm. 94

bersangkutan. Hal ini berlaku baik untuk perempuan yang sebelumnya belum pernah menikah maupun untuk perempuan yang berstatus sebagai janda begitupun dengan laki-laki.

2) Membawa lari anak perempuan

Membawa lari anak perempuan termasuk dalam delik yang berhubungan dengan kepentingan umum karena perilaku tersebut dapat merusak nama baik keluarga dan seringkali menimbulkan masalah besar antara kedua belah pihak seperti saling membunuh.

3) Perbuatan zina

Apabila salah satu anggota masyarakat hukum adat ditemukan melakukan zina maka reaksi yang dapat terjadi adalah keluarga yang merasa dihina dapat membunuh laki-laki yang melakukan perbuatan zina tersebut.

c. Delik adat yang umum terjadi

Delik tersebut dikatakan delik adat yang umum terjadi karena perbuatan tersebut merupakan hal yang sifatnya umum tetapi juga dilarang oleh adat sehingga ada sanksi adat yang mengatur misalnya orang yang melakukan pembunuhan wajib melakukan pembasuhan dusun. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat yang ada didalamnya tidak terkena bencana sebagai akibat dari perbuatan salah satu anggota masyarakat hukum adat.

d. Delik adat yang menurut suku lain sebagai hal yang biasa

Proses pemenggalan kepala sebagai salah satu syarat dalam upacara masyarakat adat Nuaulu di Maluku Tengah merupakan hal yang biasa terjadi namun menurut suku lain salah satu contohnya adalah suku Bugis hal tersebut

adalah suatu pelanggaran berat karena berhubungan dengan hidup dan mati seseorang.

- e. Delik adat terkait dengan harta benda Jenis delik ini biasa dikatakan pencurian karena berhubungan dengan harta benda milik orang lain. Biasanya dalam suatu hukum adat, apabila ada yang melakukan pencurian maka orang tersebut harus membayar denda sebagai akibat dari perbuatannya.

#### **b. Jenis-jenis Tindak Pidana Adat Bali**

Daerah Bali terdapat beberapa jenis tindak pidana adat (delik adat Bali). Berdasarkan hasil penelitian Fakultas Hukum Universitas Udayana sejak 1945-1973 di Bali dikenal 4 jenis tindak pidana adat (pelanggaran adat) yang masih hidup hingga sekarang yaitu:<sup>44</sup>

1. Tindak Pidana Adat yang menyangkut kesusilaan Berbicara tentang kesusilaan tidaklah dapat dipisahkan dari kelahiran manusia itu sendiri karena tujuan dari kesusilaan itu adalah untuk menciptakan keseimbangan atau keharmonisan hubungan antara makro kosmos (*Bhuana Agung*) dengan mikro kosmos (*Bhuana Alit*). Pelanggaran adat menyangkut kesusilaan antara lain :
  - a. *Lokika Sanggraha* yaitu hubungan cinta antara seorang pria dengan seorang wanita yang sama-sama belum terikat perkawinan, dilanjutkan dengan hubungan seksual atas dasar suka sama suka karena adanya janji dari si pria untuk mengawini si wanita, namun setelah si wanita hamil si pria memungkiri janji untuk mengawininya dan memutuskan hubungan cintanya tanpa alasan yang sah.

---

<sup>44</sup> I Made Widnyana, *Kapita Selektta Hukum Pidana Adat*, Alumni Bandung, 1992, hlm. 7-8

- b. Drati Krama yaitu delik adat yang merupakan hubungan seksual antara seorang wanita dengan seorang laki-laki sedangkan mereka masih dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, dengan singkat dikatakan drati krama ialah “berzina dengan istri / suami orang lain.
  - c. Gamia Gemana ialah hubungan seksual antara orang-orang yang masih ada hubungan keluarga dekat baik menurut garis lurus maupun ke samping.
  - d. Memitra Ngalang ialah seorang laki-laki yang sudah beristri mempunyai hubungan dengan wanita lain yang diberinya nafkah lahir batin seperti layaknya suami istri, tetapi wanita ini belum dikawini secara sah. Hubungan mereka bersifat terus menerus (berkelanjutan) dan biasanya si wanita ditempatkan di dalam rumah tersendiri.
  - e. Salah Krama ialah melakukan hubungan kelamin dengan makhluk yang tidak sejenis. Tegasnya hubungan kelamin tersebut terjadi antara manusia dengan hewan seperti seorang laki-laki melakukan hubungan kelamin dengan seekor sapi betina
  - f. Kumpul Kebo ialah seorang perempuan hidup bersama dalam satu rumah dan mengadakan hubungan seksual, seperti layaknya suami istri, tetapi mereka belum dalam ikatan perkawinan
2. Tindak Pidana Adat yang menyangkut harta benda

Delik adat Bali yang berkaitan dengan harta benda pada umumnya sama dan ada persamaannya atau padanannya dalam KUHP. Namun perbedaannya bahwa dalam delik adat Bali lebih pada obyek yang dijadikan tujuan kejahatan atau yang dicuri. Contoh delik adat dalam bidang harta benda adalah pencurian pratima. Pencurian terhadap pratima merupakan suatu perbuatan yang

mengganggu keseimbangan magis dari pada daerah setempat. Pratima merupakan benda/barang berbentuk patung yang telah disucikan dengan suatu upacara menurut agama Hindu, yang disimbolkan dan digunakan sebagai stana (Pralingga) Sang Hyang Widhi Wasa atau dipergunakan sebagai alat-alat di dalam upacara keagamaan.

Terkait dengan pembahasan pencurian Pratima atau benda suci, maka benda suci menurut besar kecil nilai kesuciannya dapat dibagi menjadi ke dalam tiga tingkatan, yaitu :

- 1) Pralingga-Pralingga yang dibuat khusus untuk melambangkan Sang Hyang Widhi yang wujudnya seperti Pawayangan yang sesuai dengan manifestasinya.
  - 2) Tapakan-Tapakan seperti misalnya Barong, Rangda dan lain sebagainya yang dibuat dengan tujuan supaya dijiwai oleh ista dewata yang mempunyai kekuatan gaib supaya jangan mengganggu di alam semesta.
  - 3) Alat-Alat Upacara yaitu semua alat yang Khusus dipakai dalam upacara keagamaan saja, misalnya kain lelancingan, umbul – umbul dan lain – lain
3. Tindak Pidana Adat yang melanggar kepentingan pribadi

Jenis pelanggaran ini antara lain meliputi mengucapkan kata-kata kotor atau mencaci seseorang (mamisuh), memfitnah (mapisun) orang lain, menipu atau berbohong (memauk/mogbog) yang menimbulkan kerugian pada orang lain tanpa bukti yang jelas (menuduh bisa “ngleak”/menyakiti orang lain), dan sebagainya

#### 4. Pelanggaran adat karena kelalaian atau tidak menjalankan kewajiban.

Pelanggaran adat ini seperti misalnya lalai atau tidak melakukan kewajiban sebagai warga / karma desa adat, seperti tidak melaksanakan (“ayahan”) desa, tidak hadir dalam rapat (“paruman”) desa, tidak memenuhi kewajiban membayar iuran (“papeson” ) untuk kepentingan upacara atau pembangunan, dan lain-lain. Delik adat ini sifatnya ringan, oleh karena itu biasanya dikenakan sanksi denda yang besarnya sesuai dengan awig-awig yang berlaku di desa adat yang bersangkutan dan tidak melalui proses peradilan.

#### c. Penyelesaian Delik Adat

Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa terdapat empat cara penyelesaian delik adat, yaitu :

- 1) Penyelesaian antara pribadi, keluarga, dan tetangga Apabila terjadi delik adat maka sebisa mungkin diselesaikan di tempat kejadian tersebut terutama untuk delik adat yang sifatnya ringan. Misalnya Ada dua pihak yang sedang bermasalah maka untuk mencegah ketidakseimbangan maka masalah tersebut segera diselesaikan antara dua pihak. Apabila cara tersebut tidak efektif maka akan diselesaikan di rumah salah satu dari kedua pihak. Apabila cara tersebut masih tidak efektif maka diselesaikan berdasarkan kerukunan kehidupan bertetangga.
- 2) Penyelesaian kepala adat Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan usaha penyelesaian antara pribadi, keluarga, dan tetangga tidak berjalan dengan baik maka demi tercapainya suatu kesepakatan, masalah tersebut diselesaikan dengan melibatkan kepala adat. Jika, dua pihak yang bermasalah memiliki

hukum adat yang berbeda maka diadakan pertemuan antara dua kepala adat untuk membahas hal tersebut.

- 3) Penyelesaian kepala dusun Apabila terjadi delik adat dan akhirnya menimbulkan perselisihan di dalam masyarakat yang terdiri dari suku-suku atau campuran maka akan melibatkan peran kepala desa.
- 4) Penyelesaian keorganisasian Suatu kawasan atau daerah dihuni masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda termasuk para pendatang. Oleh karena itu apabila terjadi sesuatu hal misalnya delik adat kemudian mengakibatkan ketidakseimbangan dalam kawasan tersebut maka peran-peran organisasi yang juga terlibat didalamnya menyelesaikan persoalan tersebut secara keorganisasian.<sup>45</sup>

### **G. Sanksi dalam Adat Bali**

Sanksi adalah padanan dari istilah asing yaitu *sanctie* (Belanda), atau *sanction* (Inggris). Istilah sanksi dalam hukum adat sering digunakan istilah “reaksi” atau “kewajiban” yang dikenakan pada seseorang yang telah melakukan pelanggaran atas ketentuan hukum adat (delik adat).

Dewa Made Suartha menjelaskan bahwa sanksi berasal dari kata *sanctum* yaitu bahasa latin yang berarti penegasan yang juga disebut dengan *bevestiging/ bekrachtiging*. Penegasan tersebut bisa berarti hal yang positif yaitu hadiah dan juga dapat bersifat negative seperti hukuman. Oleh karena itu sanksi dikatakan sebagai perangsang dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Hilman Hadikusuma. *Op Cit.* hlm. 242

<sup>46</sup> I Made Suartha. 2015. *Hukum dan Sanksi Adat*. Malang: Setara Press, hlm. 20

I Made Widnyana menjelaskan bahwa sanksi merupakan bagian dari kaidah hukum dan atas dasar tersebut maka ini dapat menjadi bukti sebagai kategori hukum yang modern. Hal tersebut juga seperti dengan pemberlakuan hukum pidana di berbagai negara. Sanksi yang ada dalam hukum adat memiliki tujuan untuk menetralkan kembali atau mengembalikan fungsi-fungsi kehidupan bermasyarakat yang menjadi tidak seimbang akibat adanya pelanggaran yang dilakukan.<sup>47</sup>

Pandangan tersebut sesuai dengan hasil penelitian Dara Indrawati pada tahun 2013 terhadap sejumlah delik kesusilaan bahwa tujuan penerapan sanksi pidana adat adalah untuk mengembalikan ketidakseimbangan yang terjadi sehingga kehidupan yang tentram dan damai dapat tercipta kembali sebagaimana awalnya. Dara Indrawati menjelaskan bahwa terdapat dua jenis pemberlakuan sanksi yakni sanksi yang diberlakukan untuk pelaku sebagai orang yang melanggar dan sanksi yang berlaku secara kolektif karena berhubungan dengan kehidupan orang banyak. Contoh kasus penerapan sanksi secara perorangan adalah kasus pembunuhan atau pencurian. Adapun pemberlakuan sanksi secara kolektif dalam hal ini juga berhubungan dengan kedudukan keluarga atas orang yang melakukan pelanggaran sehingga pihak keluarga juga menanggung akibat dari perbuatan anggota keluarganya.<sup>48</sup>

I Made Widnyana menjelaskan bahwa terdapat enam wujud dari sanksi pidana adat, yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sehingga pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- b. Upacara adat merupakan salah satu prosesi dalam pelaksanaan sanksi tersebut.
- c. Keseimbangan kosmis menjadi tujuan yang juga diprioritaskan dalam penerapan sanksi adat.
- d. Eksistensi dari pemberlakuan sanksi adat tidak lepas dari proses perkembangan masyarakat itu sendiri.
- e. Sanksi adat diterapkan diluar pengadilan
- f. Sanksi adat memiliki bentuk yang variatif.<sup>49</sup>

Selain keenam hal tersebut, secara keseluruhan sanksi adat dikelompokkan atas dua bagian. Pertama adalah sanksi adat yang tidak berlaku sepenuhnya dalam masyarakat atau sanksi yang telah ditinggalkan dan yang kedua adalah sanksi

<sup>47</sup> I Made Widnyana. 1993. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, PT. Eresco Bandung. hlm. 19

<sup>48</sup> Dara Indrawati. 2013. *Eksistensi Hukum Adat Pidana Sebagai Hukum Positif Indonesia (Analisis Hukum Terhadap Beberapa Delik Kesusilaan Putusan Pengadilan)*. Disertasi. Makassar

<sup>49</sup> I Made Widnyana. S. 2013

yang proses pemberlakuannya masih hidup dalam masyarakat. Soepomo menjelaskan bahwa terdapat beberapa sanksi dalam hukum adat, yaitu:

- a. Sanksi berupa pemaksaan untuk menikahi gadis yang telah dirusak masa depannya dalam hal ini disebut sebagai kerugian imateril.
- b. Melakukan pembayaran terhadap orang yang telah dirugikan dan hal ini dinamakan pembayaran berupa uang adat.
- c. Melakukan aktivitas-aktivitas dalam bentuk selamatan yang bertujuan untuk membersihkan segala kotoran aib dari masyarakat setempat.
- d. Melakukan permintaan maaf. Sanksi berupa hukuman badan dengan bagian terberat adalah hukuman mati sebagaimana ketentuan adat yang berlaku.
- e. Menjadikan pelaku sebagai orang asing atau mengusir pelaku dari kawasan masyarakat hukum adat.<sup>50</sup>

Sanksi adat mempunyai fungsi dan berperan sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia lahir dengan dunia gaib. Apabila terjadi pelanggaran, maka sipelanggar diharuskan untuk melakukan suatu upaya-upaya tertentu seperti upacara bersih desa (Pura/Tempat Suci), yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dan kekuatan magis yang dirasakan terganggu. Sanksi adat mempunyai peranan penting di dalam kehidupan masyarakat di Bali.

Di Bali pernah dikenal jenis-jenis sanksi adat sebagai berikut:

1. Danda ialah sejumlah uang yang dikenakan kepada seseorang yang melanggar suatu ketentuan (awig-awig-awig) di banjar/desa;
2. Dosa ialah sejumlah uang tertentu yang dikenakan kepada krama desa/banjar apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagai mana mestinya;
3. Karampag ialah bila seseorang krama desa/ banjar yang menghutang kepada banjar/desa sampai berlipat ganda tidak dapat membayar, maka segala harta miliknya diambil/dijual oleh banjar/desa untuk membayar hutang itu
4. Kasepe kang ialah tidak diajak bicara oleh krama (warga) banjar/desa karena terlalu sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik/melanggar peraturan-peraturan di banjar/desa.
5. Kataban misalnya adanya ketentuan kalau sawah sudah ditanami padi, dilarang mengembalikan itik di sawah itu. Apabila ternyata ada itik berkeliaran disawah dan merusak tanaman padi, maka itik tersebut ditahan (kataban). Atau sudah

---

<sup>50</sup> Soepomo.2003. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta. Hlm. 94

- ada ketentuan di banjar bahwa tidak boleh ada babi berkeliaran di jalan, maka kalau ternyata ada babi berkeliaran, maka babi tersebut ditahan (kataban).
6. Maprayascitta ialah suatu upacara adat untuk membersihkan adat/tempat tertentu apabila terjadi suatu peristiwa/ perbuatan tertentu yang dianggap mengganggu keseimbangan magis dalam kehidupan masyarakat (dianggap mengotori desa).
  7. Matirtha gamana ialah hukuman bagi seseorang pendeta yang melakukan kesalahan yang disebut atataji yaitu meracun orang, merusak kehormatan orang, dan lain-lain.
  8. Selong ialah sejenis hukuman dimana seseorang dibuang ketempat lain untuk beberapa lama karena melanggar suatu ketentuan adat/agama.<sup>51</sup>

Disamping jenis-jenis sanksi adat tersebut, masih ada lagi jenis sanksi adat yang lain yaitu:

- a. *Mangaksama* atau *ngalaku pelih* (minta maaf)
- b. *Mararung* atau *mapulang kepasih* (ditenggelamkan ke laut)
- c. *Mablagblag* (*diikat* dengan tali, biasanya dilakukan terhadap orang yang terganggu ingatannya agar tidak mengganggu warga)
- d. *Katundung* (*diusir*).

Berdasarkan uraian di atas, bahwa sanksi adat/kewajiban adat di Bali disebut dengan “pamidanda” atau “danda”. Sanksi adat/kewajiban adat di Bali dikenal dengan adanya pengelompokan/penggolongan menjadi tiga jenis (yang kemudian disebut Tri Danda), yaitu :

- a. *Sangaskara Danda*, yaitu sanksi adat/kewajiban adat yang dilaksanakan atau diterapkan dengan melakukan suatu upacara keagamaan.
- b. *Atma (Jiwa) Danda*, yaitu sanksi adat/kewajiban adat yang dibebankan pada badan/pisik dan/atau psikis.

---

<sup>51</sup> TIP Astiti, *Inventarisasi Istilah-istilah Adat/Agama dan Hukum Adat di Bali*, Laporan Penelitian, Denpasar, 1982, hlm. 28-31

- c. *Artha Danda*, yaitu sanksi adat/kewajiban adat yang dibebankan dalam bentuk pembayaran sejumlah uang atau berupa benda.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Secara operasional pendekatan ini dilakukan dengan studi kepustakaan, studi literatur, dan mengkaji beberapa pendapat dari orang yang dianggap kompeten terhadap masalah penelitian. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang didapat melalui wawancara.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012 hlm 14

## B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data sekunder.<sup>53</sup>

1. Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. dengan demikian data primer yang diperoleh langsung dari obyek penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti pihak kepolisian.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat .
  - a. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain literatur dan referensi.
  - b. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Abdulkadir Muhammad. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004 hlm 168

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto., *Op., Cit.* hlm 11.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan. Pada sampel penelitiannya diambil dari beberapa orang populasi secara “*purposive sampling*” atau penarikan sampel yang bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek berdasarkan pada tujuan tertentu.

Pada penelitian ini penentuan Narasumber hanya dibatasi 3 (tiga) orang, yaitu:

1. Lembaga Adat di Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 2 (dua) orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Pada Fakultas Hukum Universitas Lampung sebanyak 1 (satu) orang

### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **1. Prosedur Pengumpulan data**

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan *library research*. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis.

Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Editing data, yaitu meneliti data yang keliru, menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut bahas yang ditentukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

### **E. Analisis Data**

Kegunaan analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan yang ada disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian tindak pidana perzinahan menurut hukum adat Bali di Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah melewati serangkaian proses dimana sebelum masuk dalam proses ini harus ada keluhan atau laporan dari masyarakat terlebih dahulu karena seperti yang di sampaikan oleh Kepala Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah bahwa pelaku baik pemuda dan pemudi tidak ada yang mengalami paksaan atau melakukan hubungan tersebut atas dasar suka sama suka jadi pelaku tidak akan pernah melaporkan hal yang telah terjadi pada dirinya. Selain itu penyelesaian hukum adat Bali bagi pelaku perzinahan adalah dengan denda emas sebesar 10 gram, denda uang dan membersihkan pura.
2. Kedudukan keputusan lembaga adat Bali terhadap tindak pidana perzinahan dalam Hukum Positif Indonesia adalah sebagai Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi Pembangunan Hukum Nasional, yang menuju Kepada Unifikasi pembuatan peraturan perundangan dengan tidak mengabaikan timbul/tumbuhnya dan

berkembangnya hukum kebiasaan dan pengadilan dalam pembinaan hukum, dimana dalam memutus perkara seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Lembaga Adat Desa Wirata Agung hendaknya sanksi adat yang diberikan lebih berat lagi terhadap pelaku tindak pidana perzinahan. Agar menimbulkan efek jera bagi mereka.
2. Kepada Lembaga Adat kedepannya harus tegas terhadap anggotanya, agar Kepala Lembaga Adat di Desa setempat berlaku adil kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abd. Latif Parase Hatubi selaku Petua Adat, *Isi Lokakarya Unifikasi Hukum Adat Sarano Tolaki, Kendari*, 2006.
- Abdulkadir Muhammad. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Rajaa Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Prenada Media, Jakarta, 2003
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- , *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP&KUHP)*, Rineka Cipta Jakarta, 2011.
- Bushar Muhammad, 2006, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- , *Pokok-pokok Hukum Adat*. Cetakan ketujuh. Pradnya Paramita. Jakarta. 2010.
- Dara Indrawati. 2013. *Eksistensi Hukum Adat Pidana Sebagai Hukum Positif Indonesia (Analisis Hukum Terhadap Beberapa Delik Kesusilaan Putusan Pengadilan)*. Disertasi. Makassar
- Hazirin dalam Bushar Muhammad, 2006, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Hilman Hadikusuma, 1985. *Hukum Pidana Adat*. Bandung : Penerbit Pustaka Diklat Alumni.

- , 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandaar Maju.
- , *Hukum Pidana Adat*, Alumni. Bandung. 2008.
- I Made Suartha. 2015. *Hukum dan Sanksi Adat*. Malang: Setara Press
- I Made Widnyana. 1993. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, PT. Eresco Bandung
- I Wayan Koti Çantika, *Upaya Pemulihan Keseimbangan (Sanksi Adat) dalam Desa Pakraman*, makalah dalam Seminar Membangun Kepercayaan Terhadap Masyarakat, Fakultas Hukum Unud., Denpasar, 2005.
- Lidya Suryani Widayati, *Revisi Pasal Perzinaan dalam Rancangan KUHP: Studi Masalah Perzinaan di Kota Jakarta*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli 2009
- Nikmah Rosidah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister Semarang, Jakarta, 2012
- Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 1999
- R. Soepomo. *Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Pidana Indonesia dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pasca Industri*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Soepomo. 2003. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta. hlm. 94
- Soepomo.2003. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta, 1996.
- , *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dulu, Kini, dan Nanti*, JPelita Pustaka, Jakarta, 2009.
- Tasjrif Aliumar, 1998. *Kekuatan Penguasa Adat Dalam Perkara Pidana Adat Di Sumatra Barat*. Padang, Penerbit : Pusat Penelitian Universitas

TIP Astiti, *Inventarisasi Istilah-istilah Adat/Agama dan Hukum Adat di Bali*, Laporan Penelitian, Denpasar, 1982,

Tolip Stiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm 134.

Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

## **B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA**

Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).